



**SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN  
RUAS JALAN TOL KAMAL - TELUKNAGA - RAJEG  
DI KELURAHAN KAMAL MUARA, KECAMATAN PENJARINGAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
Nomor: 110 /KR.04.02**

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg Di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

**A. Peta Lokasi Pembangunan**

Peta Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg Di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana terlampir.

**B. Maksud dan Tujuan rencana pembangunan**

**1. Maksud**

Maksud pembangunan jalan tol Kamal - Teluknaga - Rajeg:

- a. Meningkatkan infrastuktur berupa Jalan Bebas Hambatan yang mendukung kegiatan operasional dalam berbagai bidang antara Provinsi Banten-DKI Jakarta;
- b. Mendukung Program Pemerintah untuk percepatan penyediaan infrastruktur khususnya Jalan Tol.
- c. Mewujudkan revitalisasi daratan pantai utara DKI Jakarta dan Pengembangan Kawasan Strategis Pantura Jakarta.
- d. Meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

**2. Tujuan**

Tujuan dari pembangunan Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg adalah sebagai berikut:

- a. Mengatasi kemacetan akibat kurangnya kapasitas Jalan Antar Provinsi yaitu Provinsi Banten – DKI Jakarta yang sudah tidak mampu menampung jumlah kendaraan yang semakin meningkat;
- b. Memacu perkembangan kawasan dari berbagai sektor (ekonomi, perdagangan, industri dll.) di Kabupaten Tangerang dan DKI Jakarta;
- c. Memberikan keuntungan ekonomis (waktu perjalanan dan operasional kendaraan) bagi pengguna jalan;
- d. Dampak sosial yang terjadi diantaranya memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dalam kegiatan pembangunan.

### **C. Letak dan luas tanah lokasi rencana pembangunan**

Rencana Pembangunan Ruas Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg terletak di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara seluas ±131.339 m<sup>2</sup> (kurang lebih seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi).

### **D. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah**

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam 268 (dua ratus enam puluh delapan) hari. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah selama 3 (tiga) tahun sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

### **E. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan**

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan direncanakan selama 18 (delapan belas) bulan.


Demikian Pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat Pihak yang Keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **26** Januari 2023

Asisten Pemerintahan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta  
selaku  
Ketua Tim Persiapan,



Sigit Wijatmoko, AP, M.Si  
NIP 197408301993111001



<p>PETA IKHTISAR</p>	<p>LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</p>	<p>LUASAN KEBUTUHAN LAHAN :</p>
	<p>PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</p> <p><b>HERU BUDI HARTONO</b></p>	<p>NOMOR : 47 TAHUN 2023</p> <p>TANGGAL : 24</p> <p>BULAN : Januari</p> <p>TAHUN : 2023</p>
<p>LEGENDA :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— : RENCANA KOTA</li> <li>— : PETA DASAR</li> <li>— : BATAS ROW</li> <li>— : PEMBEBASAN LAHAN</li> <li>— : RENCANA JALAN TOL</li> <li>— : BATAS KELURAHAN</li> </ul> <p>SKALA : 1 : 7.000</p>	<p>DISETUJUI KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN : <i>[Signature]</i></p> <p>DIKETAHUI KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG : <i>[Signature]</i></p> <p>DIPERIKSA PENATA RUANG AHLI MUDA, SELAKU SUBKOORDINATOR URUSAN TRANSPORTASI : <i>[Signature]</i></p>	<p>NOMOR PETA : <i>154/0/PPS/14/OK/16/22</i></p> <p>TANGGAL PETA : <i>16 Desember 2022</i></p> <p>PEMOHON : DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</p> <p>DISETUJUI KETUA TIM PENGADAAN TANAH JALAN TOL KAMAL - TELUKNAGA - RAJEG : <i>[Signature]</i></p>
<p><b>PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL KAMAL - TELUKNAGA - RAJEG</b></p>		
<p><b>PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</b></p>		
<p>KECAMATAN PENJARANGAN KELURAHAN KAMAL MUARA = ± 131,339 M<sup>2</sup></p> <p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;</li> <li>2. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;</li> <li>3. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;</li> <li>4. BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA;</li> <li>5. BERDASARKAN SURAT DARI DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEPADA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR PS 0102-Db/1511 TANGGAL 16 NOVEMBER 2022 HAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KAMAL - TELUKNAGA - RAJEG;</li> <li>6. SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT.</li> </ol>		